

Dan sekarang ini yang menjadi fokus Pemkab ialah melengkapi fasilitas kesehatan Puskesmas Keruak.” Di tahun ini Rumah Sakit Keruak akan kita mantapkan. Kita upayakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan sudah bisa selesai di APBD Perubahan. Baru setelah itu di tahun 2023 kita akan fokuskan Puskesmas Masbagik,” tegasnya.

Tidak hanya itu Pemkab Lotim juga akan merencanakan pembangunan Rumah Sakit Pratama Tipe D di Kecamatan Suela. Pembangunan rumah sakit pratama di Suela ini terangnya, merupakan bantuan dari pemerintah pusat.”Rencananya akan kita tempatkan di Pringgabaya. Namun karena di wilayah itu rencananya ada pihak swasta yang akan membangun rumah sakit besar maka kita alihkan ke Suela. Lokasinya disana juga lebih bagus dan air yang tersedia juga sangat banyak,” tutup Sukiman.(lie)

Sumber berita:

1. <https://radarlombok.co.id/>, Rumah Sakit Masbagik Butuh Anggaran Rp 25 Miliar, 22 Maret 2022.
2. <https://fokusmediaindonesia.com/>, Datangi DPRD, Formabes Menagih Janji Pembangun RS Tipe D di Masbagik, 7 Maret 2022
3. <https://www.dkliknews.com/>,Formabes Tuntut Realisasi Pembangunan Rumah Sakit Tipe D di Kecamatan Masbagik , 7 Maret 2022

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit:

- Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
- Rumah Sakit dapat didirikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau swasta.
- Rumah Sakit yang didirikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus berbentuk Unit Pelaksana Teknis dari Instansi yang bertugas di bidang kesehatan, atau Instansi tertentu dengan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Klasifikasi Rumah Sakit umum terdiri atas:
 - a. Rumah Sakit umum kelas A;
 - b. Rumah Sakit umum kelas B;
 - c. Rumah Sakit umum kelas C; dan
 - d. Rumah Sakit umum kelas D.
- Rumah Sakit umum kelas D sebagaimana dimaksud terdiri atas:
 - a. Rumah Sakit umum kelas D; dan
 - b. Rumah Sakit kelas D pratama.
- Rumah Sakit kelas D pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Rumah Sakit umum kelas D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d merupakan Rumah Sakit umum yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 50 (lima puluh) buah.
- Izin Rumah Sakit meliputi:
 - a. Izin Mendirikan merupakan izin yang diajukan oleh pemilik Rumah Sakit untuk mendirikan bangunan atau mengubah fungsi bangunan yang telah ada menjadi Rumah Sakit.
 - b. Izin Operasional izin yang diajukan oleh pimpinan Rumah Sakit untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan termasuk penetapan kelas Rumah Sakit dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
- Izin Mendirikan berlaku selama Rumah Sakit memberikan pelayanan kesehatan, dan Izin Operasional berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan dan klasifikasi Rumah Sakit.
- Izin Mendirikan dan Izin Operasional Rumah Sakit kelas C dan Rumah Sakit kelas D diberikan oleh bupati/wali kota setelah mendapatkan notifikasi dari kepala dinas yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

